



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam lampiran Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang, maka perlu dilakukan perubahan dalam rangka penyempurnaan isi lampiran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 3. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang masa jabatan Tahun 2010-2014;
 10. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang;
 11. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

Ketentuan yang terdapat dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. dalam Bab 3 huruf C angka 3 tentang mahasiswa tidak aktif, ketentuan angka (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: mahasiswa yang pada suatu semester tidak melakukan registrasi administratif dan akademik sampai dengan batas waktu yang ditentukan dinyatakan sebagai mahasiswa tidak terdaftar. Agar terdaftar kembali sebagai mahasiswa aktif pada semester berikutnya, mahasiswa yang bersangkutan wajib melunasi biaya pendidikan semester yang ditinggalkan;
- b. dalam Bab 3 huruf C angka 3 tentang mahasiswa tidak aktif, ketentuan angka (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: mahasiswa dengan status tidak terdaftar dalam waktu dua semester berturut-turut atau tiga semester tidak berturut-turut dibatalkan status kemahasiswaannya, kecuali yang bersangkutan tinggal menyelesaikan skripsi atau mengajukan alasan yang oleh Rektor dinilai dapat dipertanggungjawabkan;
- c. dalam Bab 3 huruf C angka 3 tentang mahasiswa tidak aktif ditambah satu ketentuan yaitu angka (6) berbunyi sebagai berikut: Pembatalan status kemahasiswaan dilakukan setiap semester pada awal perkuliahan;
- d. dalam Bab 5 huruf B tentang Beban dan Masa Studi setelah kalimat Khusus untuk semester 1, beban studi ditetapkan secara paket maksimal 24 sks, ditambahkan ketentuan Khusus berbunyi sebagai berikut: untuk mahasiswa semester 11 (sebelas) sampai dengan semester 14, dan mahasiswa D3 semester 7 dan semester 8 dapat mengambil 24 sks;
- e. dalam Bab 8 huruf K tentang persyaratan dan prosedur ujian angka (2) skripsi (S1) dihapus;
- f. dalam Bab 8 huruf K angka (3) pada bagian Tesis, Skripsi, dan Tugas Akhir pada huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Panitia ujian terdiri atas sekurang-kurangnya Ketua (Dekan/Pembantu Dekan, Direktur/Asisten Direktur), Sekretaris (Ketua/Sekretaris/Kepala Laboratorium Jurusan atau Ketua Program Studi atau Koordinator UPP PGSD), tiga orang penguji (Ketua Penguji yaitu penguji bukan pembimbing, Anggota Penguji yaitu Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping);
- g. dalam Bab 9 tentang Kelulusan dan Wisuda ditambah ketentuan yang ditempatkan pada huruf D berbunyi sebagai berikut:
 - D. Ijazah dan Transkrip Akademik
 - (1) Ijazah dan Transkrip Akademik pada Program Studi yang diselenggarakan oleh Fakultas, ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
 - (2) Ijazah dan Transkrip Akademik pada Program Studi yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana, ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana.
- h. dalam Bab 9 tentang Kelulusan dan Wisuda huruf D dan E diubah, menjadi huruf E dan F.

Pasal II

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 15 Maret 2012



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs.
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Kepala UPP PGSD Tegal
 8. Kasub-Bag. Hutala
- Universitas Negeri Semarang